

TESIS

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE**



Oleh:

DESI AMALIA ANWAR

B012192028

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pada Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Majene

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister

Disusun dan diajukan oleh:

DESI AMALIA ANWAR

B012192028

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE**

Disusun dan diajukan oleh

**DESI AMALIA ANWAR
B0121912028**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 10 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP. 19800710 200604 1 001

Ketua Program Studi



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingin, SH., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Desi Amalia Anwar
Nim : B012192028
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “**Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majene**” adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 8 Juni 2021



Desi Amalia Anwar

Nim. B012192028

ABSTRAK

DESI AMALIA ANWAR (B012192028) “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majene” dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing utama dan Amir Ilayas selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene dan untuk menganalisis bentuk sanksi pertanggungjawaban tindak pidana politik uang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang artinya penelitian ini menfokuskan pada elaborasi antara bahan kepustakaan terkait objek yang diteliti dan pelaksanaan dilapangan guna memperoleh pemecahan atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian tindak pidana Politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Majene belum maksimal, dikarenakan seringnya terjadi pertentangan pendapat antara pihak sentra penegak hukum terpadu (Sentragakkumdu) yaitu Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu), Kejaksaan, dan Kepolisian yang dimana hal tersebut menjadi suatu hambatan dalam menangani kasus Tindak Pidana Politik Uang. (2) Seseorang dapat dimintai Pertanggung jawaban pidana apabila ia telah memenuhi unsur-unsur atau rumusan delik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu hal yang paling penting dari pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Berdasarkan KUHP Pasal 149 dan Pasal 73 pada UU Nomor 10 tahun 2016 kedua Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah maka dapat dipidana berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan sanksi yang tertulis pada peraturan yang mengaturnya.

Kata Kunci : Penyelesaian, Tindak Pidana, Politik Uang

ABSTRACT

DESI AMALIA ANWAR, Analysis of the Settlement of Money Politics Crimes in the Regional Head Election of Majene Regency, supervised by Syamsuddin Muchtar and Amir Ilyas, as the supervisor respectively

This study aims to analyze the settlement of Money Politics Crimes in the Regional Head Elections in Majene Regency; and to analyze the forms of accountability for money politics criminal acts.

This study was empirical juridical research, which means that it focuses on the elaboration of library materials related to the object under study and implementation in the field in order to obtain solutions to problems. Data then analyzed qualitatively

The results of the study show that: (1) Settlement of criminal acts of money politics in the Regional Head Election of Majene Regency has not been maximized because there are often conflicts of opinion between the integrated law enforcement centers (Sentragakkumdu), the General Election Supervisory Body (Bawaslu), the Prosecutor's Office, and the Police, which becomes an obstacle in handling Money Politics Crime cases. (2) A person can be held criminally responsible if he has fulfilled the elements or formulation of the offense that has been determined in the laws and regulations. Besides that, the most important thing from criminal responsibility is the existence of errors inherent in the perpetrators. Based on Article 149 of the Criminal Code and Article 73 of Law Number 10 of 2016 both Articles explain that anyone who is proven to have intentionally committed an unlawful act promises or gives money or other materials as a reward to Indonesian citizens, either directly or indirectly for influencing voters not to use their right to vote in a certain way so that the vote is invalid, they can be punished based on a court decision in accordance with the sanctions written in the regulations that govern it.

Keywords: Settlement, Crime, Money Politics

KATA PENGATAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJENE”, ini dapat diselesaikan dengan.

Penyusunan tesis ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih dan pengharagaan yang tinggi kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis yang telah mengasuh dan membimbing penulis dan tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin,
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH, Selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, bantuan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

5. Dr. Amir Ilyas, SH., MH, Selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, bantuan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6. Dr. Abd. Asis, SH., MH , Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH , Dr. Dara Indrawati, SH., MH selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan tesis penulis ini lebih baik;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas;
8. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini;

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia. Wassalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 29 November 2021

Desi Amalia Anwar
Nim. B012192028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERAYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Politik Uang	23
C. Pemilihan Kepala Daerah.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu.....	33
E. Kerangka Pikir	42
F. Bagan Kerangka Pikir.....	45
G. Definisi Operasional.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47

C. Jenis dan Bahan Hukum	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
E. Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene	51
B. Bentuk Sanksi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Politik Uang pada Pilkada.....	91
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan negara demokrasi di Indonesia diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Beberapa ketentuan tersebut dapat secara langsung menampakkan karakter demokratisnya, namun ada pula yang masih netral, sehingga sifat demokratisnya masih sangat tergantung pada kebijakan politik yang ada. Dalam Pembukaan ayat 4 UUD 1945 dan ayat 4 Pancasila dirumuskan bahwa “Demokrasi dipimpin oleh kearifan dalam musyawarah atau representasi”. Dengan demikian, demokrasi Pancasila adalah demokrasi musyawarah.

Demokrasi yang baik didasarkan pada prinsip jujur dan adil. Namun dalam implementasinya dalam demokrasi seringkali terdapat penyimpangan, salah satunya adalah terjadinya politik uang dalam Pilkada. Seorang calon peserta yang ingin berpengaruh dalam Pilkada dengan memberikan imbalan materi dalam upaya memperoleh kekuasaan sebagai pemegang suara proses politik baik milik pribadi dilakukan dengan memberikan imbalan dikenal dengan sebutan politik.

Secara harfiah dapat diartikan bahwa politik uang adalah proses tindakan jual beli suara dalam proses perolehan suara masyarakat dengan memberikan imbalan. Proses pilkada akan berjalan dengan baik ketika

semua calon peserta Pilkada jujur dan tidak melakukan money politik. Keberadaan money politik dapat menjadi isu yang aktivitas Pilkada.¹

Pilkada yang baik secara konstitusional merupakan salah satu prasyarat terciptanya kehidupan demokrasi yang ideal di suatu negara. Pelaksanaan proses Pilkada yang baik membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemilu seperti penyelenggara pemilu (KPU Daerah, Panwaslu), calon atau peserta Pilkada serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Proses pemilihan yang baik dilandaskan berdasarkan prinsip Luber Judul (langsung, umum, bebas, jujur dan adil). Prinsip politik ini diharapkan dapat memberikan pemimpin yang baik dan bertanggung jawab serta memiliki legitimasi yang tinggi untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam model Schumpeterian (prosedural) satu-satunya sumber legitimasi adalah hasil proses Pilkada.²

Namun dalam prakteknya pelaksanaan pilkada yang baik dan berdasarkan prinsip jujur dan adil sangat sulit. Hal ini sering terjadi karena dipengaruhi oleh faktor kurangnya keterlibatan para pemangku jabatan dan kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu yang berujung pada pelanggaran yang dilakukan calon peserta dan juga tim suksesnya. Hal ini akan berdampak negatif dan mempengaruhi jalannya roda kehidupan politik dan pemerintahan. Tatanan kehidupan politik akan berubah dan memberikan warna berbeda terhadap pengambilan keputusan

¹ Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, Hal.79. 2015

² Edward Aspinal, dkk, Politik Uang di Indonesia, Hal. 56. 2015

publik. Pimpinan yang baik dan memiliki dedikasi akan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.

Segala keputusan dan kebijakan yang ada akan berlandaskan pada hal-hal yang diperlukan masyarakat, bukan hal-hal yang diinginkan oleh pemimpin. Untuk itu maka dalam proses pemilihan harusnya rakyat memilih berdasarkan legitimasi yang dimiliki calon peserta, bukan atas pemberian atau janji-janji materi yang diutarakan. Selain berdampak pada harapan kedepan akan kemajuan negara tindakan politik yang ini juga akan mengancam keberadaan sistem demokrasi yang ada.

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat pemilih dan dikontrol oleh Lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam berupa jangka waktu tertentu kedepan.

Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pelaksanaan pemilihan. Oleh karena itu pada saat ini rakyat Indonesia melaksanakan pemilu langsung Presiden, DPR, Gubernur, Bupati/Walikota, hingga Kepala Desa. Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Pelaksanaan tentang Pilkada meliputi beberapa tahapan yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon

kepala daerah/wakil kepala daerah, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih dan yang terakhir pengesahan dan pelantikan.

Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasive (tidak memaksa) dengan melakukan komunikasi massa, loby dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk mensukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Bab II Asas, Prinsip dan Tujuan Pasal 2 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berlanjut ke Pasal 3 yaitu Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri
- b. Jujur

- c. Adil
- d. Berkepastian hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Afektif dan
- k. Efisien

Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye, salah satunya adalah *Money Politics* kegiatan *Money Politics* yang banyak dilakukan oleh para calon maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan. *Money Politics* yang terjadi dalam berbagai jenjang pemilu hampir di semua daerah di Indonesia. Adapun data penulis temukan guna memperkuat bukti adanya kejadian *Money Politics* dimana adanya temuan dari kepolisian yang menyita barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah, yang telah menjadi alat untuk mempengaruhi warga dalam menggunakan hak pilihnya.

Mayoritas publik mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para calon legislator atau partai politik menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2016. Sebanyak 69,1 persen mengaku bersedia menerima pemberian uang dari Caleg atau Partai, meskipun dengan alasan atau dalih yang berbeda-beda. Sementara pada pemilu 2009, survey LSN mengenai

politik uang menunjukkan masih kurang 40 persen public yang bersedia menerima uang dari caleg ataupun partai. Dari 1.230 responden di 34 provinsi se-indonesia, hanya 30,9 persen responden yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau partai manapun.³

Besarnya presentase responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai merupakan indikator nyata bahwa politik uang dalam pemilu 2016 sangat tinggi. Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang. Tindakan *Money Politics* memang sulit untuk diartikan secara pasti karena masing-masing masyarakat mengartikan *Money Politics* dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga pengertian dari *Money Politics* masih belum pasti secara rinci.

Beberapa bentuk dari *Money Politics* yang umum terjadi di Indonesia:⁴

1. *Money Politics* pada lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi/pemilik modal, dengan elit politik atau calon, dengan janji/harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang menggantungkan pemilik modal. Inilah *Money Politics* yang berdampak sangat strategis dalam kehidupan politik. Pemilik modal dapat mendikte kebijakan partai atau calon Ketika telah memenagkan pemilihan. Hal ini terjadi karena dengan keterbatasan dana anggota

³ Hasil survey Lembaga survey nasional (LSN)

⁴ Hamdan Zoelva, instrument hukum dan penidakan *Money Politics*, 2014 hal 87

partai untuk menyumbang partai, maka sangat mungkin partai mengambil jalan pintas dengan sumber dana elit ekonomi, kantong pribadi calon serta uang negara yang tidak halal.

2. *Money Politics* lapisan tengah, antara elit politik yaitu bakal calon dengan elit partai, dalam bentuk pembayaran kepada pribadi elit partai untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur pemilih.
3. *Money Politics* dilapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik atau calon dengan masa pemilih. Bentuknya berupa uang, sembako, kredit ringan atau bentuk lainnya pemberian uang atau barang lainnya yang tidak patut.

Pada Pilkada Kab. Majene Tahun 2020, Bawaslu mendapati temuan yang diduga pelanggaran tindak pidana politik uang, dimana salah seorang yang mengaku sebagai tim sukses dari salahsatu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati terbukti melakukan praktik politik uang yaitu menyerahkan sejumlah uang kepada masyarakat dengan motif agar orang tersebut menggunakan hak suaranya untuk memilih calon yang diusulkan oleh pemberi uang tersebut.

Temuan tersebut didapati saat pegawai Bawaslu kab. Majene tengah melakukan Patroli pada malam hari menjelang dilakukannya pemungutan suara melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Adapun guna patroli tersebut adalah sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar

masayarakat dapat mensukseskan pilkada dengan aman tanpa adanya politik uang atau yang lebih dikenal serangan fajar.

Temuan tersebut kemudian didaftarkan oleh Bawaslu Kab. Majene dengan Nomor 32/TM/PB/Kab30.02/XII/2020 dan dilakukakan proses lanjut kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi setelah temuan tersebut diproses oleh Bawaslu Kab. Majene, hal tersebut justru mendapat pemberhentian penanganan kasus dugaan politik uang dari pihak kepolisian dan kejaksaan.

Berdasarkan KUHP, Pasal 149 yaitu:

- (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pada Pasal 73 menjelaskan bahwa:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Kasus politik uang yang terjadi pada Pilkada Kab. Majene tahun 2020 itu bukan baru pertama kalinya terjadi pada pelaksanaan perayaan demokrasi di Kab. Majene, sebelumnya pada tahun 2017 juga pernah terjadi kasus tindak pidana politik uang yang diproses melalui Kasus pelanggaran tindak pidana dengan nomor putusan 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn, akan tetapi kasus ini diproses sampai kepada

tahap putusan pengadilan. Berbeda dengan kasus pada tahun 2020 dimana dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang yang di temukan langsung oleh tim bawaslu Kab. Majene justru mendapat pemberhentian penyidikan kasus.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui usulan penelitian proposal tesis ini dengan judul “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majene”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penelitian membatasi pokok masalah yang akan di teliti:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene?
2. Bagaimanakah sanksi pertanggungjawaban tindak pidana politik uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses penyelesaian tindak pidana dugaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene.
2. Untuk menganalisis bentuk sanksi pertanggungjawaban tindak pidana politik uang.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian sangat diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktik antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya penanganan politik uang pada pilkada di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat

b. Manfaat Praktik

1. Hasil Penelitian diharapkan mampu menjadi salahsatu sumber bagi para akademisi maupun praktis dalam bidang Kepemiluan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan di dalam pembentukan dan penyempurnaan peran dan fungsi Lembaga Penyelenggara Pemilu.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Jurnal oleh Agus Riewanto, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul "*Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak*"

Artikel ini mengkaji strategi hukum tata negara perspektif progresif dalam mencegah politik uang pada pemilu serentak.

Praktik politik uang pada pemilu selalu terjadi di Indonesia, namun segenap usaha dari aspek hukum tata negara konvensional belum mampu menihilkannya. Maka, perlu strategi hukum tata negara progresif, yakni menemukan cara-cara baru dan terobosan inovatif, jika cara hukum normal dan normatif tidak mampu segera mewujudkan tujuan pemilu berintegritas.

Pencegahan progresif ini dilakukan dari hulu hingga hilir. Sejumlah gagasan strategis progresif dari aspek hukum tata negara yang dapat dilakukan antara lain: Pertama, Pengaturan progresif mengubah model sistem pemilu dari liberal ke kompetitif; Kedua, pengaturan progresif pembatasan sumberdana kampanye calon dan Partai Politik; Ketiga, Pengaturan progresif transaksi elektronik uang kampanye; Keempat, Pengaturan progresif larangan Caleg koruptor; Kelima, Pengaturan progresif koalisi partai politik dan seleksi calon yang demokratis; Keenam, Pengaturan progresif pembatalan partai politik pemenang pemilu yang melakukan politik uang oleh Mahkamah Konstitusi; Ketujuh, Pengaturan progresif kewajiban partai politik mencerdaskan konstituen antipolitik uang; Kedelapan, Pengaturan progresif penyelenggara pemilu berintegritas.

2. Jurnal oleh Retno Risalatun Solekha, fence M. Wantu, lusiana M. Tijow, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri

Gorontalo, dengan judul *“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019”*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana money politic pada penyelenggaraan pemilihan umum oleh calon kepala daerah pada pilkada 2020 di Kabupaten Majene, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi factor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana money politic oleh calon kepala daerah pada pilkada di Kabupaten Majene.

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan data di Bawaslu Kabupaten Gorontalo masih banyaknya pelanggaran tindak pidana money politic yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dan masih banyak pelanggaran tindak pidana money politic yang tidak diproses sampai ketahap penyidikan karena tidak cukup bukti.

Dalam menjerat para calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana *money politic* Bawaslu, dan Kepolisian, masih dihadapkan pada beberapa faktor-faktor hambatan yang melatar belakangi sehingga berpengaruh pada penerapan sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana pelanggaran tindak pidana *money politics*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wv's Belanda, dengan demikian juga Wv's Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19 Tahun 2020), UU No. 11/PNSP/1963 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi (di ganti dengan UU No 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya.⁵

1) Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a) Dari sudut teoritic

⁵ Wirjono prodjodikoro, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, 2008

b) Dari sudut undang-undang.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

2) Unsur Tindak Pidana menurut Beberapa Teoritis

Telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualism maupun paham monism. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya, beberapa contoh, diambilkan dari Batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan dimuka, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.⁶

Unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan Hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana

⁶ Moeljatno, asas-asas hukum pidana, 1987 jakarta

menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindak pidana penghukuman.

3) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak Pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku

2. Unsur melawan hukum
3. Unsur akibat kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur tersebut, dua diantaranya yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian pada Pasal (362) KUHP terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif)

2. Jenis Tindak Pidana

a) Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini adalah suatu perbuatan pidana yang pengaruhnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari :

a. Kejahatan

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tugasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup di lingkungan yang rawan akan tindak criminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

Suatu perumusan tentang kejahatan maka diperhatikan adalah:

- (1) Kejahatan adalah suatu Tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang dapat dihukum karena pengertiannya, melainkan harus ada suatu Tindakan atau kealpaan dalam kejahatan. Jika terdapat suatu keajaiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu ada niat jahat (*Criminal Insert, mens rea*)
- (2) Merupakan pelanggaran hukum pidana
- (3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum

⁷ Ninik widyanti, perkembangan kejahatan dan masalahnya, 1987

(4) Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan defenisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam buku ke- II Pasal 104-488 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang diluar KUHP.

b. Pelanggaran

Pelanggaran adalah *wetsdelichten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian⁸.

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut "Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti: bersepeda di atas jalan

⁸ Moeljatno, asas-asas hukum pidana, 2000

yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan undang-undang/pelanggaran (*wetsdelicten*), karena undang-undang diancam dengan pidana⁹

Bambang poernomo menungkapkan perbedaan kejahatan dan pelanggaran adalah, sebagai berikut:¹⁰

- (1) Kejahatan adalah *Criminal onrecht* dan pelanggaran adalah *politie onrecht*. *Criminal onrecht* adalah perbuatan hukum sedangkan *politie onrecht* merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan keharusan yang ditentukan oleh pengusaha negara. Adapula pendapat lain mengatakan anti *Criminal onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti *politie onrecht* sebagai perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.
- (2) Kejahatan atau pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda, tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan.

⁹ Jonkers, hukum pidana hindia belanda, 1987

¹⁰ Bambang poernomo, asas-asas hukum pidana, 1982

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan termasuk pelanggaran atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara karena antara kejahatan dan pelanggaran itu berbeda baik dari sifat, hakekat, maupun ukuran dari tindak pidana yang dilakukan.

b) Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar KUHP dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103, yaitu ; ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab IV buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, misalnya ; tindak pidana korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang, UU Nomor 15 tahun 2003 Tentang Terorisme, UU Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikopat, kejahatan anak (UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia).

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksi bahkan hukum acaranya Sebagian diatur dalam

undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Politik Uang

Politik dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi Ketiga, 2002 berarti (1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang system pemerintah, dasar pemerintah), (2) segala urusan dan Tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, dan (3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah kebijaksanaan ¹².

Money politics adalah suatu Tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon legislative/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau memiliki partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi *Money politics* merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik kekuasaan bernama pemilihan umum.¹³ Lebih lanjut memberikan pengertian *Money politics* adalah suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang/materi lainnya seperti (sembako) atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara

¹¹ Kitab undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP)

¹² KBBI Edisi ketiga 2002

¹³ Abdul kholiq hal 32

tertentu pada saat pemilihan umum¹⁴. Tindakan pemberian uang maupun jasa guna mempengaruhi pilihan pemilih memang kerap terjadi dalam pemilu karena dianggap sebagai strategis yang menjanjikan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap *Money politics* semakin meningkat.

1. Bentuk-Bentuk *Money Politics*

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk Money Politic, sebagai berikut:¹⁵

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.¹⁶

¹⁴ Abdul kholik hal 30

¹⁵ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 24.

¹⁶ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), 95.

- a) Dalam Pilkada, uang sangat berperan penting. Modus Money Politic yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain: Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- b) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.¹⁷ Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya. Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya.¹⁸ Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

b. Berbetuk Fasilitas Umum

¹⁷ Sumartini, Money Politics dalam Pemilu (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), 148-149.

¹⁸ Wikipedia, "Politik Uang" http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang (20 Maret 2016).

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “*jariyah politis*” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Sedangkan yang termasuk dari bentuk money politik penelitian ini adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

2. Strategi *Money Politcs*

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi money politik, sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015), 3-4

a. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

b. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan vote getter untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya.

Bahwasanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, patrol, dll.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Money Politics*

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:²⁰

a. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat

²⁰ Hasunacha N, "Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu", <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> (Diakses 20 April 2016)

pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politics* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang

yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

C. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah merupakan tuntutan akan demokrasi di tingkat lokal agar rakyat dapat menentukan sendiri siapa yang memimpin mereka selama lima tahun kedepan.²¹ Kepala daerah tidak lagi mendapat penunjukan langsung sebagaimana yang terjadi pada

²¹ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar hukum Pemilihan Umum*. Kencana, Jakarta, hlm. 111.

masa orde baru, namun atas kehendak rakyatlah yang dapat menentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah salah satu instrumen yang penting dalam penyelenggaraan demokrasi tingkat lokal sekaligus sebagai wujud dari kedaulatan rakyat bahwa rakyat di daerah dapat menentukan sendiri pemimpin yang akan memimpinnya. Melalui pilkada, rakyat dapat memilih pemimpinnya di daerah dalam proses penyuluran aspirasi yang akan menentukan arah masa depan negara.²²

Pemilihan kepala daerah secara langsung ini diatur dalam ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” Frasa kata demokratis pada ketentuan tersebut dapat dimaknai menjadi tiga hal, yaitu :²³

1. Demokratis artinya pemilihan kepala daerah dapat dilakukan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme perwakilan yang dilakukan oleh DPRD sebagai wakil rakyat yang telah dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.

²² Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaian, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm. 44

²³ Fajlurrahman Jurdi, Op.cit, hlm.112.

2. Demokratis dapat diartikan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Artinya rakyatlah yang menentukan pemimpinnya di daerah bukan oleh DPRD. Artinya rakyatlah yang menentukan pemimpinnya di daerah bukan oleh DPRD.
3. Demokratis dapat dimaknai pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme lain, seperti pemilihan dilakukan oleh dewan adat, majelis rakyat, atau mekanisme lain yang disepakati oleh rakyat dalam daerah tersebut.

Berdasarkan ketiga makna tersebut di atas, demokrasi dalam pemilihan kepala daerah bergantung pada kedaulatan rakyat di daerah. Sehingga apapun mekanisme yang disepakati oleh rakyat di daerah, maka itulah yang dapat dikatakan sebagai demokratis. Artinya demokratis bukan hanya sekedar pemilihan secara langsung tetapi juga dapat melalui konsep perwakilan ataupun mekanisme yang disepakati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Terdapat dua alasan mengapa pilkada langsung dianggap lebih demokratis. Pertama, guna lebih membuka pintu untuk tampilannya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak rakyat. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintah agar tidak mudah dijatuhkan ditengah

jalan.²⁴ Pada praktiknya selama berlandaskan UU No. 22 Tahun 1999 menunjukkan masyarakat di daerah.

D. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu

1. Sejarah Kelembagaan Pengawas Pemilu

Secara historis pelaksanaan pemilu, yaitu pada pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955 belum dikenal istilah mengenai pengawasan pemilu. Alasannya, karena pada saat itu terbangun trust pada seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang pada saat itu dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen atau konstituante.²⁵

Lembaga pengawasan pemilu baru muncul pada pemilu tahun 1982 dengan nama panitia pengawasan pelaksanaan pemilu atau disebut panwaslak pemilu.²⁶ Kemuculan lembaga tersebut dilatar belakangi karena banyaknya masalah yang terjadi pada pelaksanaan pemilu tahun 1971 dan 1977 yang pada saat itu sangat marak terjadi pelanggaran dan manipulasi terhadap pelanggaran pada penyelenggara pemilu di era tersebut.²⁷

Pada masa orde baru, panitia Pengawasan Pelaksana (Panwaslak) pemilu merupakan bagian dari panitia pemilihan umum yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan, dimana

²⁴ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Op.cit*, hlm.230.

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Op.cit*, hlm.166.

²⁶ Ibid.,

²⁷ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Op.cit*, hlm. 108.

pimpinan Panwaslak berasal dari unsur pemerintah yang terdiri dari Jaksa Agung (Ketua Panwaslakapus), Kepala Kejaksaan Tinggi (Ketua Panwaslak tingkat I), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Ketua Panwaslak tingkat II).²⁸

Hal tersebut diatas dengan komposisi panitia Pengawasan Pelaksanaan (Panwaslak) pemilu yang berasal dari unsur pemerintah jelas menunjukkan bahwa lembaga pengawas pemilu di era orde baru bukan suatu lembaga yang independen dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Karena orang yang bertugas sebagai Panwaslak diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah.

Dalam ketentuan PP No. 35 Tahun 1985 tentang aturan Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum yang telah di ubah menjadi PP No. 74 Tahun 1966. Dalam aturan tersebut ditentukan mengenai tugas Panwaslak yaitu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, akan tetapi dalam ketentuan tersebut wewenang dari lembaga itu tidak disebutkan dengan jelas, sehingga tidak diketahui apakah wewenang dari Panwaslak memadai atau tidak serta dapat memberikan kontribusi sebagaimana mestinya sebagai penyelenggara pemilu atau tidak.²⁹

²⁸ Parulian Donald, 1997, Mengugat Pemilu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 23-24.

²⁹ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, Op.cit, hlm. 109.

Setelah reformasi tahun 1998, pemilu pertama digelar pada 7 juni 1999 dimana Panitia Pengawasan belum dapat bertindak secara efektif sebagai penegak peraturan administratif dan tata cara pemilu, karena dalam UU No. 3 Tahun 1999 belum adanya rumusan yang memadai yang mengakomodir kewenangan Panwas dalam menegakkan peraturan administratif serta tata cara pemilu.³⁰

Dalam UU No 3 Tahun 1999 pengaturan mengenai struktur organisasi Panwas tidak begitu rinci karena dalam ketentuannya hanya mengatur mengenai keberadaan Panwas dari pusat hingga tingkat Kecamatan serta unsur dan syarat keanggotaannya yang bersifat umum dan siapa yang membentuknya. Akan tetapi tidak mengatur mengenai beberapa jumlah anggota Panwas pada setiap tingkatan, struktur kepengurusan, siapa yang menentukan pengurus, sekretariat, keuangan, perbedaan tugas dan wewenang Panwas disetiap tingkatan dan pertanggungjawabannya.³¹

Setelah pemilu tahun 1999, tuntutan agar dibentuknya penyelenggaraan pemilu yang mandiri serta bebas dari kooptasi penguasa semakin kuat.³² Oleh karena itulah akhirnya dibentuk suatu lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat independen yang bernama Komisi Pemilihan UMUM (KPU) dan Lembaga pengawas

³⁰ Mulyana W. Kusuma (etal.), 2000, Menata Politik Paska Reformasi, KIPP Indonesia Jakarta, hlm. 97-98

³¹ Ibid.,

³² Fajlurrahman Jurdi, Loc.cit.

pemilu yang berubah nomenklturnya dari Panwaslak pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).³³

Perubahan terhadap pengawasan pemilu baru dilakukan melalui UU No. 12 Tahun 2003 yang menegaskan untuk melakukan pengawasan pemilu sehingga dibentuk Panwaslu Pusat, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota hingga kecamatan yang bersifat *ad hoc* terlepas dari struktur KPU.³⁴ Selanjutnya kelembagaan pengawasan pemilu dikuatkan melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dibentuk suatu lembaga yang bersifat permanen yang bernama Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU). Tetapi sifat permanen lembaga pengawasan pemilu ini hanya pada tingkat pusat saja, sedangkan pengawasan pemilu dibawahnya yang terdiri dari Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawasan Pemilu Lapangan ditingkat Kelurahan atau Desa masih bersifat *Ad Hoc*.³⁵

Dinamika kelembagaan bawaslu masih terus berlanjut dengan diterbitkannya UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dimana dalam UU tersebut kelembagaan kembali dikuatkan dengan dibentuknya lembaga pengawasan yang bersifat tetap atau permanen ditingkat provinsi sedangkan pada tingkat kabupaten/kota

³³ Ibid., hlm. 166-167.

³⁴ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Loc.Cit*

³⁵ Fajrulrahman Jurdi, *Op.cit*, hlm. 167.

dengan nomenklatur panitia pengawasan pemilu masih bersifat sementara. Selain itu dalam segi kewenangan, Bawaslu berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Kemudian terbit UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang semakin memp[erkuat posisi bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan UU tersebut, sifat lembaga pengawasan Pemilu ditingkat kabupaten/kota menjadi permanen serta memiliki kewenangan dalam penindakan pelanggaran Pemilu yaitu berupa memutus pelanggaran administrasi pemilu dan fungsi adjudikasi dalam sengketa proses pemilu serta memutus penyelesaian sengketa pemilu di wilayah kabupaten/kota.

2. Pengaturan Pengawas Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dalam penyelenggaraan Pilkada yang menjadi payung hukum adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Peraturan ini seringkali disebut sebagai UU Pilkada karena memuat segala ketentuan mengenai penyelenggaraan Pilkada.

Pengaturan terkait Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada juga diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mana berdasarkan UU

tersebut mengatur mengenai keberadaan lembaga pengawasan pemilu, mulai dari tingkat pusat beserta tingkatan dibawahnya secara struktural serta tugas dan kewenangan lembaga pengawasan pemilihan.

Dalam Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan lembaga penyelenggara pengawasan pemilihan yang berbunyi,

“pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota. Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawasan TPS”

Dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 diatur mengenai tugas dan wewenang Bawaslu pada Pasal 22B yaitu sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.

- c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- e. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
- j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

Sementara itu terkait tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 30 yang berbunyi:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 - 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 - 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 - 4. proses dan penetapan calon;

5. pelaksanaan Kampanye;
 6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;

- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu

1. Bawaslu

Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Bawaslu bertugas Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas:

- a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
- b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
- c. Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Sosialisai penyelenggaraan pemilu. Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, dalam melaksanakan tugas Bawaslu berwenang:
 - i. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
 - ii. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang.
 - iii. Menyelesaikan sengketa pemilu

2. Panwaslu Kab/kota

Tugas dan wewenang Panwaslu Kab/Kota :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang.
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu.³⁶

E. Kerangka Pikir

Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye, salah satunya adalah *Money Politics* kegiatan *Money Politics* yang banyak dilakukan oleh para calon maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan. *Money Politics* yang terjadi dalam berbagai jenjang pemilu hampir di semua daerah di Indonesia. Adapun data penulis temukan guna memperkuat bukti adanya kejadian *Money Politics* dimana adanya temuan dari kepolisian yang menyita barang

³⁶ *Ibid. Him. 96*

bukti berupa uang ratusan juta rupiah, yang telah menjadi alat untuk mempengaruhi warga dalam menggunakan hak pilihnya.

Besarnya presentase responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai merupakan indikator nyata bahwa politik uang dalam pemilu 2016 sangat tinggi. Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang. Tindakan *Money Politics* memang sulit untuk diartikan secara pasti karena masing-masing masyarakat mengartikan *Money Politics* dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga pengertian dari *Money Politics* masih belum pasti secara rinci.


Pada Pilkada Kab. Majene Tahun 2020, Bawaslu mendapati temuan yang diduga pelanggaran politik uang. Temuan tersebut didapati saat Bawaslu Majene tengah melakukan Patroli pada malam hari menjelang dilakukannya pemungutan suara. Adapun guna patroli tersebut adalah sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mensukseskan pilkada dengan aman tanpa adanya politik uang atau yang lebih dikenal serangan fajar.

Temuan tersebut kemudian didaftarkan oleh Bawaslu Kab. Majene dengan Nomor 32/TM/PB/Kab30.02/XII/2020. Akan tetapi setelah temuan tersebut diproses oleh Bawaslu Kab. Majene, hal tersebut justru mendapat pemberhentian penanganan kasus dugaan politik uang tersebut.

Politik uang pada dasarnya dapat mempengaruhi kualitas pemimpin yang lahir dari hasil pemilu sebab hal itu di dasarkan pada rakyat yang tidak memilih berdasarkan kualitas kandidat melainkan rakyat memilih berdasarkan pada jumlah uang yang diperoleh dari tim calon kepala daerah, sehingga akan muncul hasil yaitu kandidat yang memiliki kualitas yang memumpuni akan kalah dengan kandidat yang memiliki uang yang banyak.

Oleh karena itu diperlukan supremasi hukum sehingga terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap praktik tindak pidana politik uang yang sering terjadi dimasa pemilihan umum seperti pemilihan kepala daerah (pilkada)

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan pervedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul tesis ini. Sesuai judul penelitian ini yaitu “*Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Majene (Study Kasus Temuan Bawaslu Kabupaten Majene Nomor 32/Tm/Pb/Kab/30.02/Xii/2020)*” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
2. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian sesuatu berupa janji, barang, maupun uang kepada seseorang, supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya untuk memilih dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk pasangan calon yang bersangkutan yang bersangkutan.
3. Temuan Bawaslu adalah suatu temuan tindak pidana politik uang yang didapati oleh Bawaslu
4. Pilkada Kabupaten/Kota adalah pemilihan kepala daerah pada Kabupaten Majene